



PUTUSAN

Nomor 507/Pdt.G/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Coto, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman (Coto Bontonompo), Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

XXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Coto, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman (Coto Bontolompo), Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Setelah memeriksa alat bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 13 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor



507/Pdt.G/2015/PA Sidrap, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah di Somba Opu pada hari Sabtu tanggal 2 April 2005 M / 22 Shafar 1426 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 155/15/IV/2005, tertanggal 6 April 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, tertanggal 6 April 2005 dan selama ini tidak pernah bercerai.
- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 9 tahun 4 bulan di rumah di kontrakan di Pangkajene namun belum dikaruniai anak.
- 3 Bahwa awal kebersamaan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan pada tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon menginginkan anak namun Termohon tidak memenuhi kebutuhan Pemohon, sedangkan Pemohon ingin izin poligami kepada Termohon namun Termohon tidak memberikan izin kepada Pemohon.
- 4 Bahwa atas kejadian tersebut pada bulan Agustus 2014 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan lamanya.
- 5 Bahwa selama pisah tempat tinggal keluarga Pemohon dengan Termohon pernah ada upaya untuk merukunkan kembali, namun Pemohon sudah tidak ingin rukun bersama Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappangcq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi.

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon menempuh upaya mediasi, dan untuk itu ditetapkan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai mediator. Upaya mediasi telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon, berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 21 September 2015, mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa di persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan mempertahankan maksud dan isi permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi secara lisan pada tanggal 12 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

- 1 Bahwa benar point 1 permohonan Pemohon, Termohon dan Pemohon adalah suami istri, dan belum pernah bercerai.
- 2 Bahwa benar point 2 permohonan Pemohon, setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Pangkajene selama 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan namun belum dikaruniai anak.
- 3 Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 3 benar bertengkar, tetapi Pemohon yang selalu marah dan merusak barang-barang yang ada dalam

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No. 507/Pdt.G/2015/PA Sidrap



rumah serta mengancam ingin memukul Termohon, dan benar Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk poligami karena setelah beberapa bulan menikah dengan Termohon, Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa memberitahu Termohon, bahkan Pemohon sudah dua kali menikah setelah menikahi Termohon, namun tidak dikaruniai anak juga dari pernikahannya dengan wanita lain tersebut.

- 4 Bahwa permohonan Pemohon point 4 tidak benar pisah 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, namun sekitar 2 (dua) bulan tetapi sebelumnya sudah pernah pisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun sewaktu Pemohon menikah lagi dengan wanita lain, kemudian Pemohon kembali lagi kepada Termohon namun kemudian berpisah lagi selama 6 (enam) bulan karena Pemohon menikah lagi yang kedua kalinya dengan wanita lain, dan sekarang Termohon dan Pemohon sudah tidak serumah lagi selama lebih kurang 2 (dua) bulan sejak bulan Juli (bulan ramadhan) tahun 2015.
- 5 Bahwa permohonan Pemohon point 5 benar, keluarga Termohon dan keluarga Pemohon berusaha untuk merukunkan tetapi lebih banyak pihak keluarga yang tidak ingin merukunkan karena melihat Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi.

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Termohon mengajukan gugatan secara lisan, selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut Penggugat dalam rekonvensi. Adapun gugatan Penggugat sebagai berikut;

- 1 Bahwa Penggugat tidak keberatan diceraikan oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat menuntut agar Tergugat mengembalikan kepada Penggugat mobil merk Toyota Kijang LGX keluaran tahun 2001, nomor polisi DD 1039 AC.



- 2 Bahwa mobil tersebut, dibeli tahun 2011 dengan harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta), namun Penggugat dan Tergugat hanya membayar uang muka sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kemudian ketika Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat yang membayar cicilan mobil tersebut hingga lunas.
- 3 Bahwa mobil Toyota Kijang LGX tersebut lunas pada tahun 2013.
- 4 Bahwa sumber uang mukanya adalah dari penjualan mobil merek Suzuki Futura yang semula dibeli oleh Penggugat dan Tergugat kemudian mobil tersebut dijual dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan hasil penjualannya dijadikan uang muka.
- 5 Bahwa Penggugat ingin mengambil mobil tersebut, tidak mau membaginya dengan Tergugat.
- 6 Bahwa surat BPKB mobil Toyota Kijang LGX tersebut ada pada Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Agama Sidrap *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan izin bercerai Pemohon dengan syarat gugatan balik Termohon dikabulkan;

Dalam Rekonvensi:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mobil merek Toyota Kijang LGX yang dibeli pada tahun 2011 kepada Penggugat.

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No. 507/Pdt.G/2015/PA Sidrap



Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon mengajukan replik konvensi sekaligus jawaban rekonsvansi secara lisan pada tanggal 12 Oktober 2015 pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

- 1 Bahwa Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil pada surat permohonan Pemohon.
- 2 Bahwa tidak benar apa yang dijawab oleh Termohon bahwa Pemohon merusak barang-barang yang ada dalam rumah, Pemohon tidak pernah merusak barang-barang yang ada dalam rumah kalau marah.
- 3 Bahwa benar Pemohon mengancam ingin memukul Termohon, dan benar Pemohon sudah 2 (dua) kali menikah dengan wanita lain setelah saksi menikah dengan Termohon.
- 4 Bahwa tidak benar Pemohon meninggalkan Termohon selama 1 (satu) tahun karena Pemohon tetap datang kepada Termohon selama pisah 1 (satu) tahun tersebut.

Dalam Rekonsvansi

- 1 Bahwa benar apa yang dikatakan Penggugat kalau pembelian mobil Toyota Kijang LGX tersebut sisanya dilunasi Penggugat tetapi uang yang dibayarkan dari usaha bersama yaitu "warung coto" dan uang hasil penjualan coto setiap hari dipegang oleh Penggugat bukan Tergugat, maka wajarlah kalau Penggugat yang membayarnya.
- 2 Bahwa Tergugat tidak keberatan menyerahkan mobil tersebut kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat juga menuntut agar warung coto beserta isinya dan motor merk "Honda Space" yang dibeli cash pada tahun 2005



seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) diberikan kepada Tergugat dan apabila Penggugat tidak ingin menyerahkan warung coto beserta isinya dan motor, Tergugat minta agar Toyota Kijang LGX diserahkan kepada Tergugat, dan barang-barang lain tidak akan Tergugat minta.

- 3 Bahwa apabila Penggugat tidak menyetujui penawaran Tergugat, maka Tergugat meminta agar Penggugat membagi rata barang-barang yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan perincian sebagai berikut:
- a Tabungan Haji di BRI yang jumlahnya Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Penggugat.
 - b 3 Gelang emas sejumlah 30 gram, dikuasai oleh Penggugat .
 - c 2 Gelang emas sejumlah 10 gram, dikuasai oleh Penggugat.
 - d 1 Cincin emas sejumlah 2 gram, dikuasai oleh Penggugat.
 - e 3 unit kulkas merk Panasonic, 1 unit kulkas dibeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kalau dijual kira-kira senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dikuasai oleh Penggugat.
 - f Peralatan-peralatan dan perabot-perabot yang dipakai dalam usaha di warung coto yang dikuasai oleh Penggugat.
 - g 1 unit mobil merk Toyota Kijang LGX dibeli seharga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), kalau dijual kira-kira seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), surat BPKBnya dikuasai oleh Penggugat.
 - h Motor Honda “Space” tahun 2005 dibeli seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kalau dijual kira-kira seharga Rp7.000.000,00- (tujuh juta rupiah), dikuasai oleh Penggugat.
 - i Pondasi rumah yang berdiri di atas tanah warisan milik Tergugat dengan ukuran 6 m x 10 m, tinggi pondasinya 30 cm bertempat di Dusun Tala

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No. 507/Pdt.G/2015/PA Sidrap



Mangape, Desa Bontolangkasa Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara rumah Seini Daeng Mile
- Sebelah Selatan rumah Ahmad Daeng Lurang
- Sebelah Barat sawah Rabiah Daeng Lu'mu
- Sebelah Timur rawa tanah milik Pemohon

Bahwa Termohon mengajukan duplik dan replik rekonsensi lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon tetap pada dalil jawaban semula;

Dalam Rekonsensi:

- 1 Bahwa Penggugat tidak akan memberikan mobil Toyota Kijang LGX dan warung coto beserta isinya dan Penggugat tidak setuju semua barang-barang lain yang merupakan harta bersama dibagi rata.
- 2 Bahwa betul benda-benda yang disebutkan oleh Tergugat diperoleh setelah perkawinan, namun Penggugat tidak mau memasukkannya dalam gugatan Penggugat, mengenai mobil Toyota Kijang LGX pun Penggugat hanya minta dikembalikan bukan untuk dibagi dengan Tergugat.

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan duplik rekonsensi sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat, yaitu kalau Penggugat ingin mempermasalahkan harta bersama maka harus seluruhnya diperhitungkan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/15/IV/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, tertanggal 6 April 2005, bermeterai cukup, distempel pos, sesuai dengan aslinya, diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; XXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Palleko, Kecamatan Polung Bangkeng, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah kakak kandung Pemohon sedangkan Termohon istri Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Sungguminasa kemudian terakhir tinggal di rumah kontrakan di Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang .
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan wanita lain.
- Bahwa Pemohon ingin menikah lagi karena Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai anak, sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, sebenarnya Pemohon sudah pernah menikah dengan wanita lain dan dari pernikahan pertama Pemohon tersebut, Pemohon mempunyai anak laki-laki satu tetapi anak tersebut sudah dibawa ke Kendari.
- Bahwa setelah menikah dengan Termohon, Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain sebanyak dua kali, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon pernah meminta izin kepada Termohon untuk menikah lagi dengan wanita lain tetapi saksi tidak tahu pernikahan yang ke berapa.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar.

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No. 507/Pdt.G/2015/PA Sidrap



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak tahu berapa lama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon supaya jangan bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap tidak mau rukun dengan Termohon.

Saksi II; XXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual coto Makassar bertempat tinggal di Desa Kupa, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah kakak kandung Pemohon sedangkan Termohon istri Pemohon.

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Sungguminasa kemudian terakhir tinggal di rumah kontrakan di Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang .

- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum dikaruniai anak.

- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Pemohon dan Termohon, kalau Pemohon minta izin poligami tetapi Termohon tidak mengizinkannya.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar.

- Bahwa Pemohon ingin menikah lagi karena Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai anak, sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, sebenarnya Pemohon sudah pernah menikah dengan wanita lain dan dari pernikahan pertama Pemohon tersebut, Pemohon mempunyai satu orang anak laki-laki.

- Bahwa setelah menikah dengan Termohon, Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain sebanyak dua kali, namun tidak dikaruniai anak.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan.

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon supaya kembali rukun, namun tidak berhasil.



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah menghadapkan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; XXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan karyawan warung coto Makassar Bontonompo, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman, kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi keponakan Termohon sedangkan Pemohon adalah suami Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Sungguminasa kemudian terakhir tinggal di rumah kontrakan di Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan wanita lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, akan tetapi saksi pernah melihat pada bulan Januari 2015, Pemohon dan Termohon saling diam tidak saling bicara selama satu minggu.
- Bahwa Pemohon ingin menikah lagi karena Pemohon ingin mempunyai anak, namun sebelumnya saya diberitahu oleh keluarga di kampung, tanpa izin Termohon, Pemohon pernah menikah lagi dengan wanita lain kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon kembali lagi dan tinggal bersama dengan Termohon, kemudian Pemohon menikah lagi yang kedua kali dengan wanita lain kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal lagi selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa saksi tidak tahu bulan berapa dan tahun berapa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada waktu itu.

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No. 507/Pdt.G/2015/PA Sidrap



- Bahwa terakhir ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Ramadhan di tahun 2015 sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Termohon kalau Pemohon pernah minta izin lagi untuk menikah dengan wanita lain tetapi Termohon tidak mau.
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon supaya jangan bercerai karena keluarga Termohon di kampung tidak setuju lagi kalau Pemohon dan Termohon disatukan.

Saksi II; XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan penjual campuran, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Lajonga, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi sepupu satu kali dengan Termohon sedangkan Pemohon suami Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Sungguminasa kemudian terakhir tinggal di rumah kontrakan di Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi melihat 5 (lima) tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi karena setelah Pemohon menikah dengan Termohon, kemudian Pemohon menikah lagi 2 (dua) kali dengan wanita lain.
- Bahwa saksi pernah melihat di Pangkajene kedua wanita lain tersebut yang dinikahi Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tetapi saya pernah mendengar dari tetangga Pemohon dan Termohon, kalau Pemohon dan Termohon 3 (tiga) kali berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Pemohon tidak diizinkan oleh Termohon untuk menikah lagi.
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, namun sebelumnya sewaktu Pemohon menikah 2 (dua) kali



dengan wanita lain, Pemohon dan Termohon pernah pisah 7 (tujuh) bulan kemudian Pemohon kembali lagi kepada Termohon kemudian pisah lagi selama 4 (empat) bulan kemudian Pemohon kembali lagi kepada Termohon.

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menegaskan seluruh dalil-dalil sebagaimana dalam permohonan dan repliknya dalam konvensi serta tetap pada jawaban dan dupliknya dalam rekonvensi.

Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan kesimpulan yang pada pokoknya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menegaskan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta menegaskan seluruh dalil-dalil jawaban dan dupliknya dalam konvensi serta tetap pada dalil-dalil gugatan dan repliknya dalam rekonvensi .

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, dengan mediator dari hakim atas Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. dan berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 21 September 2015, mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 507 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No. 507/Pdt.G/2015/PA Sidrap



tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan isi permohonannya.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tidak memuat uraian mengenai dasar hukum (*rechtelijke gronden*) permohonan cerainya, namun setelah mempelajari posita permohonan Pemohon, majelis hakim secara yuridis memahami bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pada tidak adanya harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membenarkan sebagian dalil-dalil Pemohon, namun Termohon membantah sebagian dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan demikian pula Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan serta replik Pemohon dan jawaban serta duplik Termohon, sepanjang dalil Pemohon yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh Termohon, sebaliknya jawaban Termohon yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh Pemohon, maka dianggap sebagai pengakuan dan adapun hal yang diakui secara murni oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 2 April 2005 dan selama ini tidak pernah bercerai.
- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 9 tahun 4 bulan di rumah kontrakan di Pangkajene namun belum dikaruniai anak.
- 3 Bahwa awal kebersamaan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan pada tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi



perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk poligami.

4 Bahwa, selama pisah tempat tinggal keluarga Pemohon dengan Termohon pernah ada upaya untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Termohon mengakui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal namun Termohon membantah mengenai lama berpisah tempat tinggal yang berdasarkan dalil Termohon baru berlangsung sejak Juli 2015, namun Termohon menyatakan sebelumnya telah terjadi berpisah tempat tinggal sebanyak dua kali dengan lama berpisah yang pertama satu tahun dan lama pisah yang kedua enam bulan.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian pada pokoknya tidak mencari siapa yang pihak yang benar atau siapa yang salah dalam sebuah permasalahan dalam rumah tangga, namun yang menjadi fokus permasalahan adalah peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri apakah benar terjadi atau tidak dan dalam perkara perceraian meskipun suatu peristiwa *in casu* perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh para pihak namun untuk menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum dan atau bersepakatnya para pihak untuk bercerai maka peristiwa tersebut harus dibuktikan. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu:

- Apakah antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 2 April 2015 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No. 507/Pdt.G/2015/PA Sidrap



hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari keluarga Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, masing masing bernama Hj. Sania binti Kamaruddin dan Muhaji Daeng Muha bin Kamaruddin yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg, sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Pemohon tidak melihat atau mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon, namun dengan adanya kedua saksi mengetahui semua peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran dan kedua saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/bantahan Termohon, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari keluarga Termohon sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, masing masing bernama Sumirah binti Syarif dan Ilham bin Mansyur, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg, sehingga kedua orang saksi Termohon tersebut secara formil dapat diterima, yang pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan mendukung dalil-dalil jawaban Termohon bahwa lama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang terakhir yaitu selama kurang lebih 4 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab, dan bukti-bukti para pihak serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut ;



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 2 April 2005 dan selama ini tidak pernah bercerai.
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 9 tahun 4 bulan di rumah kontrakan di Pangkajene namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk poligami.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang (4 bulan).
- Bahwa selama pisah tempat tinggal keluarga Pemohon dengan Termohon pernah ada upaya untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar kembali rukun baik melalui proses mediasi maupun didamaikan di persidangan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama empat bulan, upaya merukunkan Pemohon dan Termohon melalui proses mediasi oleh mediator tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian oleh majelis hakim di persidangan tidak berhasil, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menyenangkan bathin suami istri melalui curahan kasih sayang dan

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No. 507/Pdt.G/2015/PA Sidrap



mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Terjemahnya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun



2009 *jo.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka terhadap penetapan ikrar talak perkara ini berlaku ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud peraturan tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi semula Termohon dalam Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi bersama dengan jawaban konvensi sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya menuntut agar harta bersama berupa mobil merek Toyota Kijang LGX yang dibeli pada tahun 2011 diserahkan kepada Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat dikumulasi dengan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang membenarkan bahwa ada harta bersama berupa mobil merek Toyota

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No. 507/Pdt.G/2015/PA Sidrap



Kijang LGX yang BPKBnya dikuasai oleh Penggugat, namun Tergugat menyatakan bahwa masih banyak harta bersama yang lain yang dikuasai oleh Penggugat yang tidak dimasukkan oleh Penggugat antara lain:

- j Tabungan Haji di BRI yang jumlahnya Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Penggugat.
- k 3 Gelang emas sejumlah 30 gram, dikuasai oleh Penggugat .
- l 2 Gelang emas sejumlah 10 gram, dikuasai oleh Penggugat.
- m 1 Cincin emas sejumlah 2 gram, dikuasai oleh Penggugat.
- n 3 unit kulkas merk Panasonic, 1 unit kulkas dibeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kalau dijual kira-kira senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dikuasai oleh Penggugat.
- o Peralatan-peralatan dan perabot-perabot yang dipakai dalam usaha di warung coto yang dikuasai oleh Penggugat.
- p Motor Honda "Space" tahun 2005 dibeli seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kalau dijual kira-kira seharga Rp7.000.000,00- (tujuh juta rupiah), dikuasai oleh Penggugat.
- q Pondasi rumah yang berdiri di atas tanah warisan milik Tergugat dengan ukuran 6 m x 10 m, tinggi pondasinya 30 cm bertempat di Dusun Tala Mangape, Desa Bontolangkasa Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara rumah Seini Daeng Mile
 - Sebelah Selatan rumah Ahmad Daeng Lurang
 - Sebelah Barat sawah Rabiah Daeng Lu'mu
 - Sebelah Timur rawa tanah milik Pemohon

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan betul benda-benda yang disebutkan oleh Tergugat diperoleh setelah perkawinan, namun Penggugat tidak mau memasukkannya dalam gugatan Penggugat, dan bahkan mengenai mobil Toyota Kijang LGX pun Penggugat hanya minta dikembalikan bukan untuk dibagi dengan Tergugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat ditemukan kasus posisi bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik/rekonvensi mengenai harta bersama, namun Penggugat hanya mengajukan satu item harta bersama yang berada dalam penguasaan Tergugat, sedangkan di sisi lain Penggugat mengakui bahwa masih banyak harta yang lain yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan yang dikuasai oleh Penggugat yang Penggugat tidak masukkan dan Penggugat tidak bersedia memasukkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun pada pokoknya dalam hukum acara perdata tidak ada persyaratan yang sifatnya imperatif bahwa subjek berperkara harus memasukkan seluruh objek yang berada dalam cakupan gugatan *in casu* objek yang merupakan harta bersama, namun Majelis Hakim menilai dengan adanya pengakuan Penggugat bahwa benar ada harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dikuasai oleh Penggugat, maka dinilai bahwa Penggugat tidak menunjukkan suatu itikad baik dalam memasukkan objek harta bersama yang digugat, Penggugat hanya menggugat harta yang dikuasai oleh Tergugat dan mendiamkan harta yang dikuasai oleh Penggugat sendiri sementara hal tersebut diakui oleh Penggugat di depan persidangan.

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata tidak dikenal rekonvensi terhadap rekonvensi, sehingga tidak ada alternatif bagi Tergugat untuk menuntut balik lagi Penggugat dalam perkara ini (rekonvensi dalam rekonvensi) demi membela hak-haknya, kecuali di kemudian hari Tergugat memasukkan gugatan baru mengenai sisa dari harta bersama yang tidak diproses dalam perkara ini, sehingga dengan memperoses lebih lanjut gugatan harta bersama yang hanya satu item harta tersebut dinilai tidak akan menyelesaikan permasalahan bahkan dengan memperoses lebih lanjut perkara tersebut melanggar asas sederhana, cepat dan biaya ringan, dan kelak akan menghasilkan putusan yang jauh dari tujuan hukum yaitu menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No. 507/Pdt.G/2015/PA Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi dan gugatan rekonvensi termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 9 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI. dan Toharudin, S.HI.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, diluar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Mun'amah, S.HI.

ttd

Toharudin, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Fatmah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	265.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No. 507/Pdt.G/2015/PA Sidrap



Jumlah	: Rp 356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Untuk Salinan,
Panitera,

H. Muhammad Basyir Makka, S.H., M.H.